

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna diantara semua agama didunia. Islam juga mengatur semua hal didunia, baik tata cara beribadah kepada Allah SWT, hingga keurusan duniawi seperti bermuamalah. Kata muamalah secara etimologi sama dengan al mufa'alah yang artinya saling berbuat. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Muamalah merupakan interaksi atau timbal balik antara manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya dan dengan dirinya sendiri. Tetapi tidak semua umat islam yang mengerti akan pelaksanaan kegiatan muamalah dengan benar. Oleh karena itu, praktik pada muamalah harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an, As-sunnah, dan Ijtihad para Ulama. Adapun dalam kehidupan hal sering dilakukan manusia adalah transaksi jual beli, utang piutang, sewa menyewa, ataupun upah mengupah dan sebagainya.¹ Semua itu merupakan suatu bentuk ibadah. dalam mencari rejeki beribadah dan saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial. Untuk mengerjakan semua ini manusia saling bekerja sama yang terwujud dalam sebuah perjanjian.

Secara etimologis perjanjian dalam bahasa arab diistilahkan dengan mu'ahadah ittifa', atau akad. Dalam bahasa indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih, mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Akad sendiri di dalam islam atau fiqih muamalah salah satunya yang sering digunakan adalah *syirkah* atau kerjasama dalam berdagang. Syirkah merupakan akad antara dua orang atau lebih dalam menjalankan suatu usaha atau bisnis. Didalam bersyirkah seorang muslim dituntut untuk selalu adil dengan rekan bisnisnya. Adil disini maksudnya adalah bahwa untung rugi dalam suatu usaha harus ditanggung bersama. Keadilan merupakan sifat Rasulullah dalam berdagang, sehingga sudah selayaknya kita mengikuti sifat beliau dalam kegiatan sehari-hari terutama dalam bersyirkah.

¹ Muslih, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), 78.

Kegiatan ekonomi dalam pandangan islam merupakan tuntunan kehidupan. Selain itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Hal itu dapat dibuktikan dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya :”sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur”. (QS. Al-A'raf:10).²

Berdasarkan ungkapan Al Qur'an tersebut diatas menunjukkan bahwa bekerja merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan kaum muslimin. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa islam tidak menghendaki umatnya hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan ekonomi, namun demikian, islam pula tidak menghendaki umatnya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya mengejar kebutuhan duniawi saja. Menurut islam, kegiatan ekonomi harus sesuai dengan hukum syara'. Artinya, ada yang boleh dilakukan atau dengan kata lain harus ada etika. Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, dibutuhkan sebuah kemitraan. Ditinjau dari sudut pandang perlindungan usaha, perkongsian atau kemitraan adalah kesempatan usaha yang ada dan dapat dimanfaatkan pula oleh seseorang yang tidak mempunyai modal tetapi memiliki keahlian untuk memupuk jiwa wirausaha, bersama-sama dengan pengusaha yang telah diakui keberadaannya. Pada dasarnya kemitraan secara alamiah akan mencapai tujuannya jika saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan para pelaku kemitraan itu sendiri.

Dalam praktek kegiatan ekonomi dimasyarakat, waralaba merupakan sebuah format usaha yang saat ini bisa dikatakan telah menjamur di Indonesia. Waralaba pada hakikatnya adalah sebuah konsep pemasaran dalam rangka memperluas jaringan usaha secara cepat. Waralaba bukanlah sebuah alternatif melainkan salah satu cara konvensional dalam mengembangkan usaha. Bahkan sistem waralaba dianggap memiliki banyak kelebihan terutama menyangkut pendanaan, sumber daya manusia (SDM), dan manajemen. Waralaba juga dikenal sebagai jalur distribusi yang sangat efektif untuk mendekati produk kepada konsumennya melalui tangan-tangan

² Darmawan Budi Suseno, *Waralaba Syariah* (Jakarta: Cakrawala,2008), 105.

penerima waralaba.³ Konsep waralaba akhir-akhir ini telah menjadi salah satu pusat perhatian sebagai bentuk terobosan pengembangan usaha dan salah satu cara efektif untuk menjawab tantangan moderen. Mengingat usaha yang diwaralabakan adalah usaha-usaha yang telah teruji dan sukses di bidangnya, sehingga dianggap dapat menjamin mendatangkan keuntungan (*simbiosis mutualisme*) diantara pemberi waralaba (*franchisor*) dan penerima waralaba (*franchise*), berhasil atau tidaknya bisnis dengan sistem waralaba tergantung sepenuhnya kepada kemampuan mitra usaha penerima waralaba dalam mengembangkan dan menjelakan usaha waralaba melalui tata cara, proses dan aturan yang telah ditetapkan oleh pemberi waralaba.⁴ faktor ini yang kemudian menjadi magnet untuk menarik masyarakat secara luas, hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya usaha-usaha waralaba di indonesia seperti *Teh Poci, Susu Racik Mak Tam, Es Buto Ijo* dan masih banyak lagi.

Waralaba sendiri memiliki arti yakni sebuah perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa.

Waralaba juga bisa diartikan salah satu bentuk usaha kerjasama antara dua orang atau lebih, yang mana pemilik usaha atau biasa disebut *franchisor* memberikan hak berupa penggunaan logo, simbol, sistem atau persyaratan lain kepada pemberi waralaba atau franchisee untuk digunakan sebagai pedoman dalam proses berbisnis, hak ini diberikan jika pihak *franchisee* membayarkan sejumlah biaya kepada pemilik usaha sebagai ganti atas peminjaman HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang telah didaftarkan pada pemerintah terkait.⁵ Di dalam bisnis waralaba semua pihak akan mendapatkan keuntungan baik terwaralaba (*franchisee*), maupun pewaralaba (*franchisor*), selain untuk meminimalisir resiko kegagalan usaha juga dapat menghemat biaya, tenaga dan waktu. Dengan adanya waralaba maka akan mendapatkan dukungan dan panduan dari pemilik usaha dengan modal *franchise* dapat mendorong berkembangnya spesialisasi dan modernisasi usaha tradisional, menumbuhkan kreativitas dalam mengembangkan usaha, sehingga bisa membuka

³ Erni Tisnawati Sule, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung, Rafika Aditama, 2016), 20.

⁴ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Lisensi atau Waralaba* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 16.

⁵ Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis* (Jakarta : Erlangga, 2010), 24.

akses pasar yang luas bagi Indonesia itu sendiri.⁶ Akan tetapi di zaman modern ini perlu adanya ketelitian ketika memutuskan untuk mengembangkan usaha dengan cara waralaba dengan memperhatikan dari sisi hukum Islam yang telah di jelaskan dalam *nash* ataupun *al-hadits* dan juga dari sisi hukum positif yang berlaku. Sering kita jumpai di masyarakat pelaksanaan perjanjian waralaba dilakukan dengan hanya sebatas serah terima ala kadarnya ataupun sederhana, dengan kata lain tidak adanya perjanjian (*akad*) yang jelas didalamnya.

Sebagai studi kasus, penulis akan membuat contoh dari kontrak waralaba yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang. Jasa pengiriman adalah suatu perusahaan atau badan usaha yang bergerak di bidang yang memberikan pelayanan pengiriman barang. Di Indonesia sendiri jasa pengiriman barang sangat berkembang pesat, seperti jasa pengiriman barang POS, JNT, JNE, Ninja Express. Dari banyaknya jasa pengiriman barang, pihak perusahaan jasa akan berlomba memberikan penawaran terhadap konsumen agar menggunakan jasa pengiriman barang tersebut misalnya, pihak jasa pengiriman barang mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia, memiliki sistem pelacakan tepat waktu, beroperasi tanpa mengenal hari libur, harga reguler dengan pelayanan extra-reguler. Dari banyaknya jasa pengiriman barang, penulis akan meneliti jasa pengiriman barang Global Express, yang mana jasa pengiriman barang ini memberikan penawaran kepada konsumen dengan sistem waralaba, seperti waralaba yang memiliki konsep waralaba secara umum pemasaran jasa yang didasarkan pada kerjasama dengan cara pemberian hak untuk memasarkan jasa kepada pihak lain. Bisnis jasa pengiriman ini di bawah naungan PT Kemilau Phala Wijaya yang didirikan pada tahun 2013 yang bertempat di Jalan Raya Karanglo, Malang, Jawa Timur. Dari data blog pribadinya. Jasa pengiriman ini sudah memiliki beberapa cabang di Jawa Timur di antaranya di Kediri, Madiun, Bojonegoro, Pasuruan, Surabaya, setiap cabang jasa pengiriman barang ini juga bisa mendirikan Gerai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Gerai yang berada di Kediri ada 3 (tiga) yaitu di Jl. Balowerti II, kec kota Kediri nama gerai Qomeshop, Jl Kanigoro, kec Keras, Kediri nama gerai Grosir Sanjaya, dan Salah satunya yang berada di Jalan Raya Prambon Kelurahan Jabon Kecamatan Banyakan Kediri yang akan diteliti oleh penulis. Untuk mendapatkan hak waralaba tersebut, pemberi waralaba menerapkan promosi yang dapat di gunakan oleh penerima waralaba, seperti pengiriman express,

⁶ M.Fuad, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 49.

penerapan sistem jemput bola, layanan COD (Cash On Delivery) yaitu pembayaran yang dilakukan dalam transaksi jual beli secara tatap muka langsung dilokasi agar mempermudah melakukan transaksi dan memberikan rasa aman.

Dari penjabaran diatas, penulis ingin mencoba membahas tentang Analisis Kontrak Waralaba Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Jasa Pengiriman Barang GLOBAL EXPRESS Cabang Kediri). Dimana sudahkah dalam menjalankan bisnis Waralaba Jasa Pengiriman Barang tersebut para pihak yaitu penerima waralaba (franchise) dan pemberi waralaba (franchisor) menjalankan secara baik dan sesuai dengan standar syariah atau Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan kontrak waralaba pada jasa pengiriman barang GLOBAL EXPRESS Cabang Kediri?
2. Bagaimana analisis pelaksanaan kontrak waralaba pada jasa pengiriman barang GLOBAL EXPRESS Cabang Kediri menurut hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kontrak waralaba antara jasa pengiriman barang dengan agen GLOBAL EXPRESS cabang Kediri.
2. Untuk mendiskripsikan secara jelas pelaksanaan kontrak waralaba dalam perspektif hukum islam.

D. Kegunaan Penelitian

Selain memiliki tujuan yang jelas, setiap penelitian tidak lepas dari manfaat atau kegunaan yang akan diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi penulis diharapkan mendapatkan pengetahuan lebih mendalam mengenai aplikasi waralaba.
2. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat diimplemantasikan dari bangku perkuliahan kedalam praktik lapangan kerja sesungguhnya.

3. Memberikan bahan masukan terhadap perusahaan jasa pengiriman barang terkait dengan perjanjian waralaba.
4. Untuk menyelesaikan penulisan hukum sebagai syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah IAIN Kediri.

E. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaah yang lebih mendetail seperti yang sudah dikemukakan di latar belakang masalah, maka penulis berusaha melakukan kajian awal terhadap pustaka maupun karya-karya yang mempunyai tema yang tidak jauh berbeda dengan waralaba. Adapun tema yang penulis angkat sekarang tidak terdapat penelitian yang sama dengan penulis angkat untuk diteliti. Penelitian dahulu yang penulis temukan diantaranya yaitu:

Sekripsi yang berjudul Konsep dan Aplikasi Franchise dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi LKS Berkah Madani). Oleh Sarah Septiana Skripsi S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa kegiatan bisnis *franchises* sudah menggunakan brand nama sendiri, dan membahas secara keseluruhan mengenai franchise.⁷

Skripsi yang berjudul Analisis sistem waralaba dilihat dari transaksi bisnis syariah (studi pada bakmi langgara cabang rawamangun). Oleh Ulfa Treni Juliana Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009, Dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai penerapan sistem pengelolaan dalam hal bahan baku, SDM, manajemen dan kontrak kerjasama.⁸

Skripsi yang berjudul Konsep *franchise fee* dan *royalty fee* pada waralaba bakmi tebet menurut prinsip syariah. Oleh Anisa Diyah Utami skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2010, Skripsi tersebut membahas mengenai penerapan *franchise fee* dan *royalty fee* serta meneliti respon terwaralaba (*franchise*).⁹

Dari berbagai penelitian diatas adapun keterkaitan judul-judul yang peneliti lakukan. Letak perbedaan yang terdapat pada skripsi penulis dengan skripsi ataupun

⁷ Sarah Septiana, "Konsep dan Aplikasi Franchise dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi LKS Berkah Madani)" (Skripsi-Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008)

⁸ Ulfa Treni Juliana, "Analisis sistem waralaba dilihat dari transaksi bisnis syariah (studi pada bakmi langgara cabang rawamangun)" (Skripsi-Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009)

⁹ Anisa Diyah Utami, "Konsep franchise fee dan royalty fee pada waralaba bakmi tebet menurut prinsip syariah" (Skripsi-Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010)

jurnal hukum terdahulu adalah mengenai aspek akadnya dan konsep bagi hasil dalam pelaksanaan kontrak waralaba, serta mengenai hak dan kewajiban pihak yang terlibat dalam kontrak, dan hal-hal lainnya yang umum ditemukan dalam kontrak bisnis, dilihat dari perspektif hukum islam.